



Analisis Kepastian Hukum Kontrak Digital pada Platform Shopee Perspektif Perikatan Syariah dan Hukum Positif Indonesia

Imam Mahmudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto

Mudiimam5@gmail.com

Danang Permadi

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

danangpermadi92@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology has driven significant transformations in commercial activities through the emergence of electronic commerce (e-commerce) platforms. One of the most widely used e-commerce platforms in Indonesia is Shopee, which utilizes digital contracts (e-contracts) as the legal basis governing the relationship between parties involved in electronic transactions. This study aims to analyze the legal certainty of digital contracts on the Shopee platform from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic contractual law. The research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the conceptual approach. Data were collected through library research, including legislation, legal literature, scientific journals, and Islamic legal sources. The findings indicate that digital contracts on the Shopee platform fulfill the legal requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, and Government Regulation Number 71 of 2019. From the perspective of Islamic law, digital contracts also satisfy the essential pillars and requirements of a valid contract, namely aqid (contracting parties), ma'qud alaih (object of the contract), maudhu' al-'aqd (purpose of the contract), and shighat al-'aqd (offer and acceptance). Therefore, digital contracts on the Shopee platform possess legal validity and legal certainty under both Indonesian positive law and Islamic law.

Keywords: digital contract, e-contract, Shopee, legal certainty, Islamic contractual law.

Abstrak.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam kegiatan perdagangan melalui hadirnya platform perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu platform yang banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee, yang memanfaatkan kontrak digital (e-contract) sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kontrak digital pada platform Shopee berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan perikatan syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak digital pada platform Shopee telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dari perspektif hukum Islam, kontrak digital juga telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya aqid (para pihak), ma'qud alaih (objek akad), maudhu' al-'aqd (tujuan akad), dan shighat al-'aqd (ijab dan qabul). Dengan demikian, kontrak digital

pada platform Shopee memiliki keabsahan dan kepastian hukum baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Kata Kunci: kontrak digital, e-contract, Shopee, kepastian hukum, perikatan syariah.

PENDAHULUAN

Kemajuan industri teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada sebuah perubahan yang nyata dalam berbagai kondisi dan ruang aspek kehidupan Masyarakat, termasuk dalam hal kegiatan transaksi bisnis dan perdagangan. Transformasi era digital telah menciptakan bermacam-macam platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang berdampak memberikan kemudahan kepada Masyarakat guna melaksanakan kegiatan-kegiatan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk bertemu langsung. Salah satu perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah shopee. Melalui aplikasi ini, kegiatan transaksi jual beli bisa dilaksanakan dengan cepat mudah dan efektif melalui pemanfaatan dari sistem yang ada dalam kontrak digital atau kontrak elektronik.

Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* yang banyak digunakan di Indonesia. Melalui platform ini, pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik. Dalam setiap transaksi, terdapat kontrak digital yang menjadi dasar hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Kontrak tersebut terbentuk melalui persetujuan elektronik, seperti saat pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kontrak digital menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi di Shopee.

Meskipun telah banyak digunakan, keberadaan kontrak digital masih menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukumnya. Hal ini berkaitan dengan keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik, kekuatan mengikatnya, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak. Dalam hukum positif Indonesia, kontrak elektronik telah diakui melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai peraturan yang mengatur transaksi elektronik.

Di sisi lain, hukum Islam mengenal konsep akad sebagai dasar lahirnya hubungan hukum dalam suatu transaksi. Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya para pihak, objek akad, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan. Seiring perkembangan teknologi, akad tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kontrak digital pada platform Shopee ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan perikatan syariah, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai Analisa mengenai bahan hukum dengan maksud untuk mencari makna dan juga substansi norma, dengan begitu data yang dipakai tidak berfokus pada angka, akan tetapi fokus terhadap penafsiran serta argumentasi hukum serta berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif. (Gunardi, 2022) Pendekatan yuridis normatif memposisikan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis sebagai objek pertama didalam penelitian hukum, dalam hal ini khususnya mengatur mengenai kepastian hukum dalam perjanjian elektronik pada platform shopee.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggabungkan dua pendekatan antara lain statute approach dan conceptual approach. Pendekatan statute dilaksanakan berdasarkan penelaan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tujuan untuk memahami kerangka hukum mengatur terkait permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. (Jonaedi, 2024). Pendekatan statute digunakan melalui penelaan terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain, KUHPdata, UU ITE, PP 71/2019, Al Qur'an Hadist, Serta Fatwa DSN-MUI.

Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik, serta kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen dalam transaksi digital. (Ade Jona Prasetyo, 2024)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian dan transaksi elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontrak digital, kepastian hukum, serta akad dalam hukum Islam. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kontrak Digital pada Platform Shopee

Kontrak digital adalah suatu perjanjian yang telah di sediakan, dibuat, disepakati serta dilalukan dengan cara melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informatika. Didalam sebuah perdangan transaksi elektronik (e-commerce) yang menjadi dasar hukum ialah kontrak digital yang mengakibatkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan sebuah prestasi tanpa harus melakukan tatap muka atau pertemuan secara fisik maupun dokumen secara konvensional. Adapun sebuah kesepakatan diantara para pihak bisa dilihat dalam Tindakan elektronik dengan cara mengklik sebuah tombol “ beli”, “setuju”, atau chek out”, pada platform digital.

Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk Digital antara anda (“Partner”) dan PT Shopee International Indonesia (“Shopee”) masing-masing sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama sebagai “Para Pihak mencakup Syarat dan ketentuan Penjual Produk Digital (“S&K) ini, perjanjian utama antara Partner dan Shopee (“Perjanjian Utama”) dan kesepakatan lainnya yang dibuat sehubungan dengan penjualan Produk kepada Pelanggan melalui Platform dan untuk penyediaan pembelian Produk melalui Platform (secara bersama-sama “Perjanjian”). (Shopee Indonesia : 2026)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aplikasi Shopee, pengguna diwajibkan untuk menyetujui Syarat dan Ketentuan Penggunaan (*Terms of Service*) sebelum dapat menggunakan layanan yang tersedia. Persetujuan tersebut diberikan melalui tindakan elektronik berupa mengklik tombol "Setuju" atau "Daftar" setelah pengguna menyatakan telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada platform Shopee.

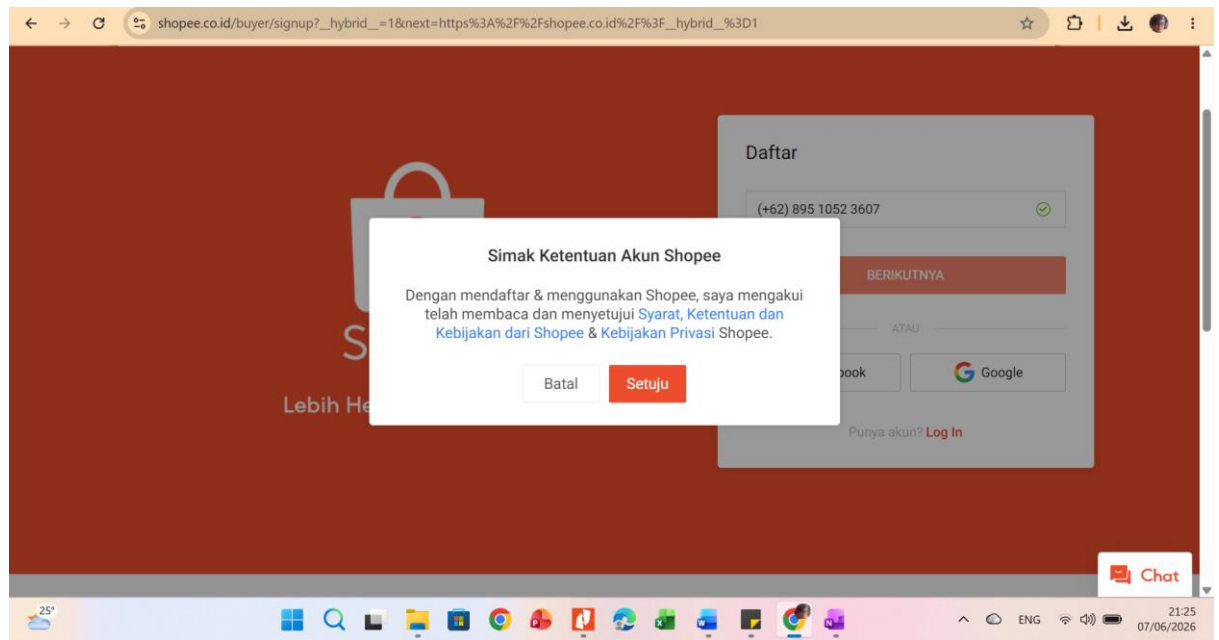


Figure 1 Tampilan persetujuan syarat dan ketentuan pada halaman login Shopee melalui mekanisme click-wrap agreement.

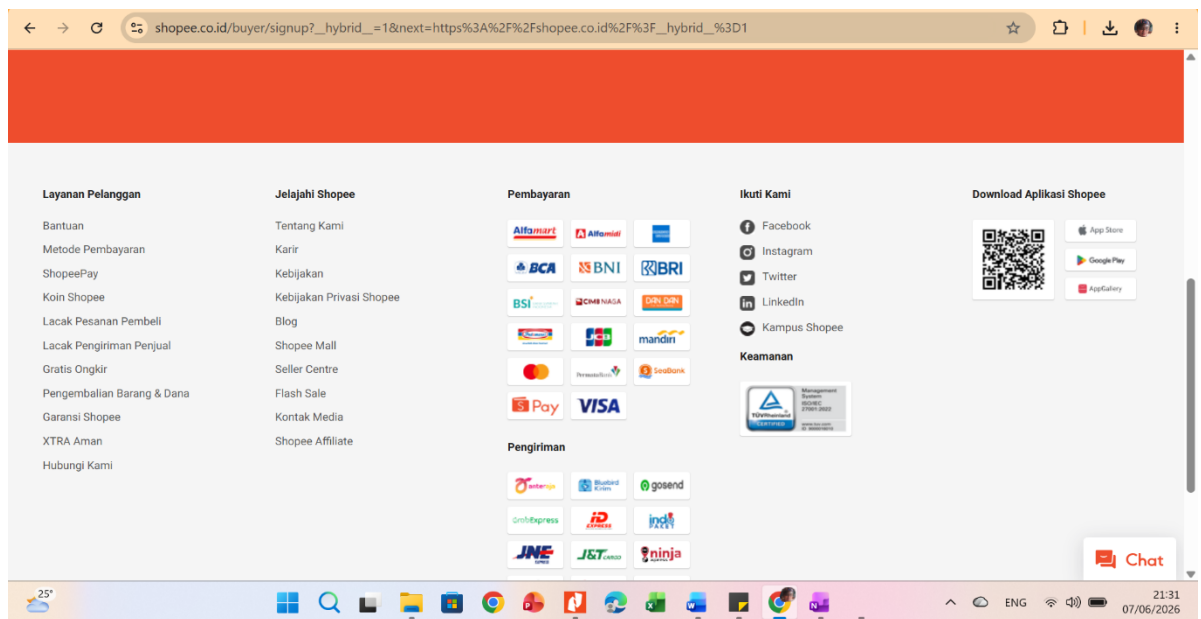


Figure 2 terlihat beberapa menu dan informasi (Shopee Indonesia: 2026)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bagian **footer** situs web Shopee yang memuat berbagai informasi bagi pengguna, seperti layanan pelanggan, informasi perusahaan, kebijakan privasi, metode pembayaran, layanan pengiriman, serta tautan media sosial resmi Shopee. Selain itu, tersedia juga informasi keamanan sistem dan akses untuk mengunduh aplikasi Shopee. Keberadaan informasi tersebut bertujuan

untuk memberikan kemudahan dan transparansi kepada pengguna dalam menggunakan layanan Shopee.

B. Keabsahan Kontrak Digital pada Platform Shopee Menurut Hukum Positif Indonesia

Keabsahan tentang kontrak secara elektronik pada dasarnya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPdata, wajib memestikan adanya sebuah kesepakatan, kecapakan subjek, objek transaksi, serta adanya klausula halal. Secara eksplisit terdapat pada PP 71/2019 yang mengatur terkait syarat sah kontrak elektronik dengan terpenuhinya isi dari pasal-pasal yang ada didalam :

- a. pasal 46 ayat (2) yang menegaskan bahwa adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya hal tertentu serta objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- b. pasal 47 ayat (1) bahwa kontrak elektronik wajib memakai Bahasa Indonesia apabila di peruntukan kepada masyarakat Indonesia,
- c. pasal 47 ayat (2) bahwa kontrak elektronik yang dibuat menggunakan klausula baku wajib sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang ada dalam regulasi klausula baku.
- d. Pasal 47 ayat (3) kontrak elektronik setidaknya wajib memuat data diri para pihak, ohjek serta spesifikasi, syarat transaksi elektronik, biaya dan harga, prosedur pembatalan, ketentuan pengembalian dan penggantian produk serta pilihan hukum dalam penyelesaian Transaksi Elektronik

Habib adjie berpendap bahwa faktor utama terjadinya transaksi elektronik adalah Ketika konsumen mengeklik tombol tau sebuah pernyataan sebagai bentuk dari pernyataan persetujuan, atau melalui tanda tangan secara elektronik pada tiap dokumen elektornik. (Habib Adjie sebagaimana dikutip dalam Pandam Nurwulan, 2024) Faktor utama dianggap bisa selesai bila mana hak dan kewajiban diantara para pihak telah dilaksanakan.

Persetujuan diantara para pihak ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ikatan secara hukum, apabila para pihak sudah mencapai kesepakatan seperti mengeklik tombol setuju atau acccep pada saat transaksi online itu artinya akan muncul hak dan kewajiban diantara kedua yang tentunya dari hal tesebut apabila salah satu pihak tidak

menunaikan kewajibannya maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak pelanggar.

Hukum positif Indonesia telah mengakui keabsahan kontrak elektronik melalui UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah dan mengikat para pihak. (Hasan, L. K., & Putra, M. R. S. 2025) Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Dengan begitu e-contract dimata hukum memiliki kekuatan atau kesamaan dengan perjanjian konvensional.

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aplikasi Shopee diatas bahwa keabsahan kontrak digital sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

C. Keabsahan Kontrak Digital pada Platform Shopee Menurut Perspektif

Perikatan Hukum Islam

Melalui perkembangan teknologi informatika pada saat ini, perikatan tidak hanya dibuat serta dilakukan melalui perjanjian tradisional, seperti pada umumnya yang kita ketahui, akan tetapi perjanjian bisa dibentuk dan ditentukan melalui media sosial tanpa harus ada pertemuan secara langsung. Media digital pada umumnya dipakai untuk perjanjian elektronik disebut dengan e-contract.

Umumnya e-contract dipakai untuk membentuk suatu ikatan dalam dunia ekonomi, terdapat banyak e-commerce yang menggunakan e-contract sebagai media untuk membentuk sebuah ikatan perjanjian dengan pihak konsumen (Masyarakat). Meskipun demikian penggunaan e-contract wajib mengikuti atau patuh pada regulasi-regulasi yang berlaku, khususnya dalam hukum Islam, didalam kajian hukum Islam penguasaan media sosial atau teknologi dalam bidang apapun hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya ““Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Fathurrahman Azhari :2015)

Penggunaan *e-contract* dan *e-commerce* bisa disebut sah apabila memenuhi semua unsur syarat rukun yang telah ditetapkan pada Akad dalam hukum Islam. Dalam perjanjian rukun akad terdiri dari beberapa unsur antara lain :

a. Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam kajian hukum Islam, suatu akad atau perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan sebagai '**aqid**' (subjek hukum yang berakad). Seseorang dapat dianggap cakap untuk melakukan akad apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut (Ningrum Puji Lestari: 2005) :

- a) Aqil (berakal)
- b) Baligh (dewasa).
- c) Mukhtar (bebas dari paksaan)

Dalam transaksi *e-contract* pada *e-commerce*, akad dilakukan melalui media elektronik tanpa pertemuan langsung antara para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecakapan hukum para pihak yang bertransaksi. Namun, dalam praktiknya, pengguna yang menyetujui syarat dan ketentuan platform dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan perikatan. Selain itu, platform umumnya mengatur bahwa pengguna yang belum berusia 17 tahun, belum menikah, atau berada di bawah pengampuan harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. Oleh karena itu, unsur aqid (para pihak yang berakad) dalam kontrak elektronik pada *e-commerce* pada dasarnya telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa unsur aqid atau para pihak yang berakad dalam kontrak elektronik pada *e-commerce* pada dasarnya telah terpenuhi. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum dan meminimalkan potensi penyalahgunaan identitas, diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, platform *e-commerce* sebaiknya menerapkan verifikasi identitas menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada saat proses pendaftaran akun. Penerapan sistem ini dapat membantu memastikan identitas pengguna serta memberikan jaminan yang lebih kuat bahwa pihak yang melakukan akad telah memenuhi persyaratan kecakapan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. *Ma'qud Alaih* (Objek dalam akad)

Objek dalam e-contract pada transaksi e-commerce berupa hak dan kewajiban para pihak, termasuk tindakan yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform kepada calon pengguna. Akad terbentuk ketika calon pengguna menyatakan persetujuannya terhadap ketentuan tersebut, sehingga hubungan hukum antara para pihak menjadi mengikat. Meskipun syarat dan ketentuan disusun oleh penyedia platform, pengguna tetap memiliki kesempatan untuk membaca, mengetahui, dan memahami seluruh isi perjanjian melalui fitur atau tautan yang disediakan sebelum memberikan persetujuan. Oleh karena itu, unsur *ma'qud alaih* (objek akad) dalam kontrak elektronik pada e-commerce dapat dikatakan telah terpenuhi, karena objek akad yang berupa hak, kewajiban, serta ketentuan yang mengatur hubungan hukum para pihak telah ditentukan secara jelas, dapat diakses, dan diketahui oleh para pihak sebelum akad disepakati.

c. *Maudhu' Al-,Aqd* (Tujuan Akad)

Dalam hukum Islam, akad memiliki unsur *maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari suatu perjanjian. Menurut ulama fikih, setiap akad harus memiliki tujuan dan akibat hukum yang jelas serta sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, akad yang tujuan atau akibat hukumnya bertentangan dengan syara' dianggap tidak sah.

Dalam e-contract pada transaksi e-commerce, objek akad berupa syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform kepada pengguna. Akad terjadi ketika pengguna menyetujui ketentuan tersebut. Isi ketentuan dalam platform e-commerce pada umumnya tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum yang berlaku, karena mengatur penggunaan platform secara benar dan melarang aktivitas yang dilarang, seperti jual beli narkoba atau barang ilegal lainnya. Apabila terdapat pengguna yang melanggar aturan tersebut, platform dapat menghapus konten atau memblokir akunnya. Oleh karena itu, unsur *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad) dalam e-contract dapat dikatakan terpenuhi karena tujuan akad yang dibuat sejalan dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

d. *Sighat Al-,Aqd*.

Dalam hukum Islam, salah satu rukun akad adalah *shighat al-'aqd*, yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak atau penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak

lainnya sebagai tanggapan atas penawaran tersebut. Dengan demikian, ijab dan qabul merupakan bentuk kesepakatan yang menunjukkan adanya persetujuan antara para pihak untuk melakukan suatu akad atau perjanjian.

dalam e-contract pada transaksi e-commerce, kesepakatan para pihak terjadi ketika seseorang mendaftar atau membuat akun pada suatu platform. Pada saat proses pendaftaran, pengguna biasanya diminta menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform melalui pernyataan seperti “Dengan mendaftar, saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.” Persetujuan tersebut menunjukkan adanya penerimaan atas penawaran yang diberikan oleh platform sehingga terbentuk hubungan hukum yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, unsur shighat al-'aqd yang terdiri atas ijab dan qabul dapat dikatakan telah terpenuhi dalam kontrak elektronik. Meskipun ijab dan qabul dilakukan dalam bentuk tertulis dan melalui media elektronik, mekanisme tersebut tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam karena akad pada dasarnya dapat dilakukan secara tertulis selama terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontrak digital (e-contract) pada platform Shopee telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia maupun prinsip-prinsip perikatan dalam hukum Islam. Dari perspektif hukum positif, keabsahan kontrak digital telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Persetujuan pengguna yang diberikan melalui mekanisme klik setuju (click-wrap agreement) merupakan bentuk kesepakatan yang sah dan menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat para pihak.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, e-contract pada platform Shopee juga memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya aqid (para pihak yang berakad), ma'qud alaih (objek akad), maudhu' al-'aqd (tujuan akad), dan shighat al-'aqd (ijab dan qabul). Meskipun akad dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan langsung, unsur kesepakatan tetap terpenuhi melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan platform. Selain itu, objek dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kontrak digital pada platform Shopee dapat dinilai sah, mengikat, dan memiliki kepastian hukum baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jona Prasetyo, S. T. K. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen Dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus Pada ECommerce Shopee). *Gorontalo Law Review*, 7
- Azhari, F. (2015). *Qawaid fiqhiyyah muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid fiqhiyyah muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Dr. Jonaedi, S. H. I. , M. H. , Prof. Dr. P. R. S. H. , M. Hum. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana
- Gunardi, S. H. M. H. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Pertama)*. Damera Press.
- Hasan, L. K., & Putra, M. R. S. (2025). Electronic contracts and e-signatures in Indonesia: Legal framework and challenges in the digital revolution. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 178–185.
- Nurwulan, P. (2024). Penggunaan kontrak elektronik dalam bidang keperdataan. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Perkembangan dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer*.
- PP Nomor 71 Tahun 2019
- Shopee Indonesia. (n.d.). *Halaman pendaftaran akun Shopee*. Retrieved June 7, 2026, from <https://shopee.co.id/buyer/signup>
- Shopee Indonesia. (n.d.). *Syarat dan ketentuan penjualan produk digital (service fee)*. Retrieved June 7, 2026, from [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/190972-SYARAT-DAN-KETENTUAN-PENJUALAN-PRODUK-DIGITAL-\(SERVICE-FEE\)-/-DIGITAL-PRODUCT-SALES-ON-TERMS-AND-CONDITIONS-\(SERVICE-FEE\)](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/190972-SYARAT-DAN-KETENTUAN-PENJUALAN-PRODUK-DIGITAL-(SERVICE-FEE)-/-DIGITAL-PRODUCT-SALES-ON-TERMS-AND-CONDITIONS-(SERVICE-FEE))